

PERGESERAN DELIK PELANGGARAN HAK CIPTA

DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014

Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H.



Editor :
Dr. Ifrani S.H., M.H.



**PERGESERAN DELIK PELANGGARAN HAK CIPTA
DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
NOMOR 28 TAHUN 2014**

Dr. Yati Nurhayati, SH., MH.



**PERGESERAN DELIK PELANGGARAN HAK CIPTA
DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28
TAHUN 2014**

Penulis :

Dr. Yati Nurhayati, SH., MH.

Editor :

Dr. Ifrani, SH., MH.

Penyunting :

Dr. Ifrani, SH., MH.

Desain Sampul dan Tata Letak :

Miftah Ulumuddin Tsani, SH., MH.

Penerbit :

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary
Banjarmasin

Dewan Redaksi :

Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi

Banjarmasin 70123

Isi Bukan Tanggung Jawab Penerbit

Cetakan Pertama 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan cara apapun tanpa
izin tertulis dari Penerbit.

**PERGESERAN DELIK PELANGGARAN
HAK CIPTA DALAM UNDANG-UNDANG
HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014**

Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H.

Editor : Dr. Ifrani, S.H., M.H.

PRAKATA

Puji dan Syukur kepada Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, atas izin dan kehendak-Nyalah Buku ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary yang membahas mengenai pergeseran delik pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sesungguhnya perubahan delik pidana dari delik biasa menjadi delik aduan dalam perubahan undang-undang tersebut hanya salah satu perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru.

Penulis dalam buku ini memfokuskan pada perubahan delik pidana dan membahas secara utuh sejarah ketentuan delik pidana dari sebelum lahir Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta hingga alasan-alasan yang melatarbelakangi berubahnya delik pidana dalam undang-undang hak cipta yang baru. Penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan khususnya menambah khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum di Indonesia.

Akhir kata tak ada gading yang tak retak, penulis terbuka menerima kritik dan saran demi sempurnanya buku ini. Kepada semua pihak yang telah membantu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Rektor Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, prof. Abd. Malik S.Pt., M.Si., Ph.D dan juga Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat. Terima Kasih juga kami haturkan pada Suami dan anak-anak tercinta, tanpa kalian penulis bukan apa-apa.

Banjarmasin, 6 Agustus 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Metode Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Konsep Dasar Hak Cipta.....	5
B. Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	18
C. Muatan Materi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.....	31
D. Muatan Materi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	38
BAB III PEMBAHASAN	45
A. Alasan Perubahan Delik Biasa menjadi Delik Aduan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	45
B. Dampak Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik aduan dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hak Cipta Di Indonesia.....	57
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia dalam sejarah negara tercatat beberapa aturan mengenai perlindungan hak cipta. secara yuridis formal Tahun 1912 diundangkan *auteurswet (wet van 23 September 1912, Staatblad 1912 Nomor 600)*, yang kemudian dicabut dengan keluarnya UU Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang pada prinsipnya mengatur sama dengan *auteurswet 1912* yang merupakan aturan dari Belanda. Tahun 1987 lahir UU Nomor 7 Tahun 1987 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 6 Tahun 1982. Dalam UU Nomor 1987, skala perlindungan hak cipta lebih luas diantaranya masa berlaku perlindungan karya cipta diperpanjang menjadi 50 Tahun setelah meninggalnya pencipta. Karya rekaman dan video masuk pada kategori yang dilindungi. Salah satu ketentuan yang dinilai lemah dalam UU 1982 adalah dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta adalah peraturan pidananya hanya menggunakan delik aduan oleh karena itu diubah melalui UU Nomor 7 Tahun 1987 menjadi delik biasa.

Tahun 1997 UU hak cipta mengalami perubahan dengan dikeluarkannya UU Nomor 12 Tahun 1997 karena Indonesia ikut serta dalam *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade Counterfeit Goods/TRIPs* yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Dengan keterkaitan tersebut negara kita telah meratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 1994 dan melanjutkan

dengan menerapkan dalam undang-undang yang salah satunya adalah Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Arstistic and Literary Works*.

Pada tahun 2002 berubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang kemudian diubah lagi menjadi UU Nomor 28 Tahun 2014 karena kekayaan intelektual dan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia membutuhkan perlindungan hukum yang memadai agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat.

Satu hal yang menarik dari perubahan terbaru dari UU Hak Cipta yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014 adalah perubahan delik pidana yang semula delik biasa menjadi delik aduan. Perubahan ini sangat fundamental karena berpengaruh terhadap penegakan hukum hak cipta di Indonesia. Sejauhmana pengaruh dan dampak dari perubahan delik tersebut terhadap penegakan hukum hak cipta di Indonesia terutama ketika saat ini Indonesia memasuki industri 4.0.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Alasan apakah yang mempengaruhi perubahan delik biasa menjadi delik aduan dalam UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana dampak dari perubahan delik biasa menjadi delik aduan dan pengaruhnya terhadap penegakan hak cipta di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu *pertama*, mengkaji permasalahan hukum yang melatarbelakangi perubahan delik pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Kemudian yang kedua mengkaji dampak dari perubahan tersebut terhadap penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai peran yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi antara lain adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik, atau lebih lengkap dan memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.¹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini akan lebih mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta kebiasaan umum yang berkaitan namun tidak mengabaikan juga persoalan hukum secara lebih bermakna dengan melakukan perbandingan antara *law in book* dengan *law in action*².

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, Cetakan Ketiga, 2007), hlm. 7.

²David M. Fetterman, *Ethnography Step by Step*, (London: Sage Publishing, 1998), hlm. 175.

Analisis data pada penelitian hukum normatif ini dilakukan secara diskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Hak Cipta

Hak cipta akan suatu karya pada perkembangannya memiliki arti penting bagi umat manusia. Karya cipta manusia yang didapatkan dari suatu proses cipta, rasa, dan karsa merupakan suatu bentuk akan kemajuan budaya dan peradaban manusia. Hal tersebut melahirkan konsekuensi akan perlindungan hak cipta sebagai bentuk terhadap penghargaan akan cipta karya manusia. Datangnya globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah mengakibatkan terjadinya interdependensi di bidang ekonomi. Interdependensi ekonomi yang ada kemudian menciptakan budaya ekonomi baru di negara ini yang bercorak modern dan *high technology*. Keadaan tersebut telah menciptakan persaingan terbuka diantara bangsa dan negara dalam imperium pasar bebas. Hal ini dapat berpengaruh pada persoalan hak cipta baik pada skala insani maupun skala negara. Pada skala insani adanya persoalan *state borderless* persaingan antar bangsa dengan peradaban yang sedang berkembang dengan bangsa yang memiliki peradaban maju akan menciptakan ketidakadilan, ketidakadilan itu terbukti dengan adanya persoalan monopoli dan *invisible hand* dalam *free market*.³

Masuknya Indonesia dalam proses globalisasi ditandai oleh serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk membuka ekonomi domestik dalam rangka memperluas serta memperdalam integrasi

³ Amir Syamsuddin, Globalisasi Tantangan Masa Depan, Jurnal Keadilan, Vol.I.No.04 Oktober 2001, hal.3.

dengan pasar internasional. Dalam pasar global, beragam komoditas membutuhkan perlindungan hukum untuk menjamin keamanannya dan keberadaannya sebagai komoditas yang bernilai baik secara moral maupun materiil, salah satu komoditas yang membutuhkan perlindungan itu adalah Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Pernyataan tersebut dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa “Dasar Hukum bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan dan Negara Hukum yang berlandaskan kepada kedaulatan rakyat”. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki banyak sekali ketentuan Undang-Undang. Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip-prinsip pokok negara hukum modern, khususnya Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan mengacu pada UUD 1945 mencakup 12 (dua belas) prinsip pokok, yaitu (1) supremasi hukum; (2) persamaan dalam hukum; (3) asas legalitas; (4) pembatasan kekuasaan; (5) organ-organ eksekutif independen; (6) peradilan bebas yang tidak memihak; (7). peradilan tata usaha negara; (8). Peradilan Tata Negara (Constitutional Court); (9). perlindungan hak asasi manusia; (10). bersifat demokratis; (11). berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara; dan (12) transparansi dan kontrol sosial.⁴

Salah satu ketentuan undang-undang tersebut adalah undang-undang tentang Hak Cipta. Berbicara hak cipta, maka sejatinya hak cipta tersebut masuk dalam lingkup hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagaimana halnya merek, paten, disain industri dan rahasia dagang. Secara yuridis formal Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912 yaitu

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI, 2006), 169–176.

pada saat diundangkannya *Auteurswet* (Wet van, 23 September 1912, *Staatblad* 1912 Nomor 600), yang mulai berlaku tanggal 23 September 1912.⁵ Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, tetapi hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Hak Cipta sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual juga harus mendapat perlindungan khusus dari negara, namun perlindungan Hak Cipta secara domestik saja tidaklah cukup dan kurang membawa arti guna menumbuhkan kreatifitas para pencipta. Kreatifitas dan aktifitas para pencipta dalam rangka memacu pertumbuhan untuk mendorong karya cipta tentu sangat berarti jika perlindungan itu dijamin di setiap saat dan tempat. Oleh karena itu, dalam rangka perlindungan hak cipta secara internasional adalah suatu keharusan. Untuk perlindungan Hak Cipta secara internasional saat ini ada beberapa konvensi internasional, antara lain Persetujuan TRIP's, *Berne Covention*, *Universal Copyrights Convention*. *Rome Convention*.⁶

Hak Cipta merupakan sebuah konsep yang diadopsi dari perlindungan hak kekayaan intelektual internasional yang disebut *copyright* yang berarti sebuah hak untuk mengkopi/menyalin. Namun, menurut Tim Lindsey terjemahan kata *copyright* ke dalam

⁵ Rachmadi Usman, 2003. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Bandung: PT Alumni, Hal 56

⁶ A. Aziz Muhammad, "Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta Dan Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia", *Social Justitia Vol. 1 No. 1 July 2017*, hlm.46-47.

bahasa Indonesia sebagai hak cipta yang berarti hak untuk menciptakan merupakan sebuah kekeliruan, dan hak mengkopi/menyalin merupakan istilah yang lebih tepat. Hak untuk mengkopi/menyalin ini memberikan hak-hak kepada pencipta untuk mengontrol dan menggunakan ciptaannya, yang pada hakekatnya berfungsi untuk mencegah pihak lain menyalin karya mereka tanpa izin.⁷

Selain itu, pengertian hak cipta menurut ketentuan *Auteurswet* 1912 dapat dilihat dalam Pasal 1 nya yang menyebutkan pengertian Hak Cipta adalah; “Hak tunggal dari pada pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.⁸ Sementara itu, istilah hak cipta telah diusulkan untuk pertama kalinya oleh Prof. St. Moh. Syah, SH. Pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.⁹

Secara internasional terdapat banyak definisi ataupun terminologi berkenaan dengan hak cipta, meskipun masing-masing negara anggota sebagai penandatanganan *WIPO Copyright Treaty*

⁷ Tim Lindsey *et.al.*, (editor), *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 6

⁸ Saidin, 1996. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal 44

⁹ Ajip Rosidi. 1984. *Undang-undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*. Jakarta: Djambatan, Hal 3

memberikan definisi yang berbeda-beda, namun memberikan pengertian yang sama secara esensial, yaitu hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak atas karya sastra dan karya seni.¹⁰

Di Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberikan definisi bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini memberikan kejelasan bahwa sistem pengakuan hak cipta di Indonesia dilakukan dengan prinsip deklaratif (*first to use*). Dalam prinsip universal dan perlindungan hak cipta internasional tidak mewajibkan untuk setiap pendaftaran bagi penciptaan kepada Lembaga di satu negara tertentu. Sebuah doktrin universal yang digunakan, untuk perlindungan hak cipta telah mendapat perlindungan hukum setelah dibuat, dan dapat diketahui, didengar, dilihat oleh pihak lain. Prinsip inilah yang dikenal dengan Prinsip Deklaratif, ini berarti ekspresi penciptaan memiliki perlindungan sejak publikasi pertama kalinya.

Mengingat kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atas kemunculan hak cipta. Itu jugalah sebabnya hak cipta itu disebut sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*). Hanya manusia yang melakukan “olah otak” dan “olah hati” yang dapat melahirkan hak cipta. Hasil olah otak dan olah hati itu berupa benda tidak berwujud meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ilmu pengetahuan, seni dan sastra itu tidak dalam bentuk nyata (wujud dan konkret), tetapi dalam bentuk

¹⁰ Suyud Margono., *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta: No.vindo Pustaka Mandiri, 2003), hlm. 27

immateriil.¹¹ Kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan banyak “energi” dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran-pengeluaran biaya yang besar.

Kemudian berkaitan dengan masalah ‘*originality*’ atau keaslian atas suatu karya cipta merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat berkaitan dengan cara bagaimana ciptaan tersebut dihasilkan. Hal ini dimaksudkan agar unsur originalitas pada suatu karya cipta memiliki makna bahwa karya tersebut diciptakan secara independen oleh penciptanya dan bukan merupakan duplikasi dari karya orang lain atau setidaknya memiliki tingkat kreatifitas dari sang cipta.¹²

Pada prinsipnya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta mengatur kegiatan dalam lingkup hak cipta dan hak terkait. Hak terkait sebagaimana dimaksud merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, program, atau Lembaga Penyiaran. Adapun hak cipta yang dimaksud terbagi pula kedalam hak ekonomi dan hak moral yang diberikan kepada pencipta dan pemilik hak cipta, berikut perbedaannya:

1. Hak ekonomi merupakan hak khusus untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari sebuah ciptaan. Hak ekonomi ini diatur didalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Cipta.

¹¹ Saidin, OK., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal 119

¹² Cita Citrawinda dalam Abu Churairah dkk., “Perlindungan Hukum Dalam Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan No.mor 05/Hak Cipta/2008/PN. Niaga. Mdn.)”, *Jurnal Mercatoria Vol. 4 No.. 1, 2011*, hlm.4.

Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan : a) Penerbitan Ciptaan, b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, c) Penerjemah Ciptaan, d) Pengadaptasian, Pengarasemenan, atau Pentransformasian Ciptaan, e) Pendistribusian Ciptaan atau Salinannya, f) Pertunjukan Ciptaan, g) Pengumuman Ciptaan, h. Komunikasi Ciptaan dan i) Penyewaan Ciptaan. Dalam perspektif ekonomi, apabila manfaat yang diperoleh atau dirasakan dari hasil usaha pencipta tadi semakin besar, maka semakin besar pula nilai karya yang dihasilkan tadi. Karenanya kegiatan memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaan, atau memberi izin kepada pihak lain untuk ikut memperbanyak dan/atau mengumumkan ciptaan tersebut, merupakan tindakan berdasarkan pertimbangan komersial atau ekonomi. Artinya kegiatan memperbanyak ataupun bentuk eksploitasi karya cipta lainnya juga merupakan hak dari pencipta.¹³

2. Berbeda dengan hak ekonomi, hak moral sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk: Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

¹³ Harsono. Adisumarto dalam A. Aziz Muhammad, *Op.Cit.* “Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta.....”, *Social Justitia Vol. 1 No.. 1 July 2017*, hlm.56.

Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa hak moral bersifat abadi dan tidak bisa berpindah tangan sepanjang pencipta masih hidup.

Apabila dikaji dalam hukum perdata, perolehan hak lazimnya terjadi karena pemindahan hak secara khusus atau satu persatu dari seseorang kepada orang lain, misalnya karena jual beli, pemberian (hibah), pertukaran dan sebagainya. Ini dinamakan perolehan berdasarkan suatu "*bijzondere titel*" atau titel khusus. Tetapi ada juga perolehan hak-hak secara umum, dengan tidak memakai perincian satu persatu. Hal itu terjadi pada suatu pewarisan atau perkawinan dengan percampuran kekayaan (*boedelmenging*). Seorang ahli waris mendapat seluruh atau sebagian dari semua hak si meninggal. Seorang isteri yang kawin dalam percampuran kekayaan memperoleh separuh dari semua hak-hak suaminya. Dalam hal ini sekelompok hak seseorang berpindah "*en bloc*" pada orang lain. Perolehan ini dinamakan perolehan yang berdasarkan suatu "*algemene titel*" atau titel umum.¹⁴

Sama halnya dalam ranah keperdataan menurut R.F. Whale, dalam pengalihan Hak Cipta harus dibedakan antara "*assignment*" (penyerahan) dengan "*agreement to assign*" (perjanjian). Bentuk *assignment* menyebabkan kepemilikan Hak Cipta berpindah seluruhnya kepada pihak yang mendapat

¹⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1994), hlm. 74.

penyerahan. Sedangkan *agreement to assign* adalah bentuk perjanjian, berupa perbuatan hukum seperti jual beli dan lisensi. Dengan demikian, antara assignment berbeda sekali dengan lisensi. Perbedaan diantara assignment dengan lisensi, juga dalam hal hak-hak yang timbul dan pelaksanaannya bila terjadi keadaan bangkrutnya penerbit, hak penerbit untuk mengubah karya cipta, bentuk dan tanggungjawab penerbit dalam pembayaran royalti. Berkenaan dengan pengalihan Hak Cipta, hak yang dapat dialihkan kepada pihak lain adalah hak ekonomi sedangkan hak yang tidak dapat dialihkan adalah hak moral.¹⁵

Seperti penjelasan di atas bahwa Hak cipta atas suatu ciptaan pada umumnya dipegang secara eksklusif oleh pencipta seketika ciptaan diwujudkan dan diumumkan. Kontrol eksklusif dari hak cipta memastikan setiap manfaat ciptaan dapat dirasakan oleh pencipta. Namun, pencipta memiliki hak untuk membagi kontrol eksklusif tersebut pada pihak lain. Pihak yang mendapatkan sebagian dari kontrol eksklusif tersebut adalah pemegang hak cipta. Peran sebagai pemegang hak cipta dapat dilaksanakan oleh perseorangan maupun kelompok. Posisi ini biasanya mereka dapatkan saat pencipta membutuhkan jasa dari pihak lain yang sama sekali tidak ikut serta menciptakan suatu ciptaan. Karena memiliki kelebihan yang tidak dimiliki pencipta, ketika pencipta telah sepakat untuk menggunakan bantuan pihak

¹⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, dalam A. Aziz Muhammad, *Loc.Cit.* “Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta.....”, *Social Justitia Vol. I No.. 1 July 2017*.

lain tersebut, maka pencipta membayar sejumlah kompensasi dengan besaran sesuai kesepakatan antara dua pihak tersebut.¹⁶

Pada umumnya, pengalihan hak cipta hanya menyangkut persoalan pengalihan hak ekonomi saja. Untuk mengatur distribusi manfaat ekonomis yang lahir dari estetika ekspresif suatu ciptaan. Bahasa yang digunakan oleh Undang-Undang dalam hal ini ialah “jual putus”, di mana pihak ketiga, dalam hal ini kemudian berperan sebagai pemegang hak cipta setelah mereka membeli hak ekonomi melalui kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan pihak pencipta. Perjanjian tersebut diatur pula masa perikatannya oleh Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 yaitu paling lama 25 tahun. Setelah 25 tahun berlalu, apabila dalam perjanjian tidak tertera batas waktu berakhir perjanjian, maka kontrol atas hak ekonomi kembali lagi secara eksklusif dipegang hanya oleh pihak pencipta.

Berbeda dengan pelisensian ciptaan. Pada umumnya, lisensi hak cipta adalah sebuah izin tertulis yang berfungsi sebagai pemberitahuan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pengguna ciptaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dari aktivitas penggunaan suatu ciptaan. Intinya, izin tersebut menyatakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengguna ciptaan terhadap suatu ciptaan. Pemegang hak cipta, dapat melisensikan ciptaan secara mandiri dan/atau melalui perwakilan, artinya berperan sebagai pemberi lisensi, kepada pihak ketiga, atau dalam hal ini pengguna ciptaan sebagai penerima lisensi, untuk melaksanakan beberapa perbuatan berdasarkan ketentuan lisensi yang diterapkan. Ketentuan lisensi yang

¹⁶ <https://creativecommons.or.id/2018/10/pengalihan-hak-cipta-copyright-transfer-ciptaan-vs-pelisensian-ciptaan/>, diakses 25 Januari 2020

diterapkan dapat diberlakukan hingga masa berlaku perlindungan hak cipta ciptaan yang dilisensikan habis.

Lisensi hak cipta tidak harus selalu memuat ketentuan tentang besaran royalti yang harus dibayar. Karena, pada intinya ketentuan lisensi memuat apa yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan oleh penerima lisensi. Jika ketentuan lisensi menyatakan bahwa penggunaan ciptaan dalam kepentingan komersial dilarang, artinya penerima lisensi wajib meminta izin dan/atau membayar sejumlah royalti kepada pemberi lisensi. Namun, apabila ketentuan lisensi menyatakan bahwa penggunaan ciptaan dalam kepentingan komersial diizinkan, artinya penerima lisensi secara langsung diizinkan untuk menggunakan ciptaan dalam kepentingan komersial.

Perbedaan mendasar antara konsep ini dengan pengalihan hak cipta terletak pada bunyi ayat (3) Pasal 82 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014. Penerapan lisensi hak cipta tidak dapat dijadikan sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya. Dalam hal ini, pencipta juga berperan sebagai pemegang hak cipta. Ketika ia melaksanakan pelisensian ciptaan secara mandiri, ia sama sekali tidak mengalihkan, dalam hal ini, kontrol eksklusif atas hak ekonominya kepada penerima lisensi. Ia hanya memberikan izin kepada penerima lisensi untuk sama-sama melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan tersebut. Untuk sama-sama menerima manfaat ekonomis dari ciptaan. Pemberi lisensi tetap mempertahankan hak ciptanya secara eksklusif sambil membagikan hak penggunaan ciptaan kepada penerima lisensi.¹⁷

¹⁷ *Ibid*,

Kemudian mengenai delik pertama kali dikenal didalam sistem KUHP Indonesia, terdapat pembagian jenis delik menjadi delik biasa dan delik aduan. Delik biasa adalah jenis tindak pidana yang penyidikan ataupun penuntutannya tidak dibutuhkan syarat adanya pengaduan. Sementara delik aduan adalah jenis tindak pidana yang diperbolehkan adanya penyidikan maupun penentuan jika ada pengaduan. Tanpa adanya pengaduan, tindak pidana ini tidak bisa dilakukan penyidikan atau penuntutan. Delik aduan hanya dikenal dalam kejahatan dan tidak untuk pelanggaran. Lebih lanjut di dalam Buku Kesatu KUHP tidak diatur tindak pidana apa saja yang termasuk dalam delik aduan. Delik-delik tersebut tersebar dalam pasal-pasal tertentu di Buku Kedua KUHP. Dari sejarah KUHP (*Memorie van Toelichting*) dapat diketahui bahwa munculnya syarat pengaduan berkaitan dengan kemungkinan pihak korban menderita kerugian lebih besar bila perkara tersebut ditindaklanjuti dengan penuntutan pidana. Selain itu, dalam hal pelanggaran, sisi negatif dari dilakukannya penuntutan pidana dianggap tidak begitu besar.¹⁸

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan Teori Perlindungan Hukum Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara

¹⁸ Jan Rummelink, *Hukum Pidana; Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 418.

membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁹ Hukum dan negara bertujuan untuk ketertiban dan keamanan.²⁰ Karena pada dasarnya setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.²¹

Lebih lanjutnya apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 tidak menegaskan bahwa tindak pidana hak cipta merupakan delik aduan. Oleh karena itu, tindak pidana hak cipta masuk dalam kualifikasi delik biasa. Suatu tindak pidana bisa dikatakan sebagai delik aduan sepanjang ditegaskan dalam KUHP atau undang-undang pidana di luar KUHP. Sementara jika tidak ada penegasan, maka otomatis suatu tindak pidana masuk dalam kualifikasi delik biasa.²² Sebaliknya di dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 terjadi pergeseran delik biasa menjadi aduan

¹⁹ Rita Teresia, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet”, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 10.

²⁰ Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2001, hlm. 11

²¹ Pasal 12 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²² Ari Wibowo, “Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, Serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.. 1 Vol. 22 Januari 2015*, hlm. 54 - 75

yang dinyatakan secara tegas didalam Pasal 120 bahwa delik pidana didalam ketentuan tersebut merupakan delik aduan.

B. Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan Kekayaan Intelektual yang berkembang dewasa ini lebih memihak kepada negara maju yang lebih menekan pada kepentingan individu. Hal ini bertentangan dengan “atmosfer pemikiran” masyarakat di negara yang berkembang yang lebih perlindungan Kekayaan Intelektual yang selalu diupayakan untuk tidak mengurangi kepentingan masyarakat. Filosofis perlindungan Kekayaan Intelektual adalah Untuk mendorong kemajuan dan munculnya ide-ide baru dan menciptakan iklim yang kondusif bagi keuntungan penjabaran ide-ide tersebut. Dengan adanya bentuk perlindungan maka pencipta dan penemu akan mendapat penghargaan yang berupa keuntungan finansial, sedangkan masyarakat akan menikmati serta mengembangkan hasil ciptaan yang diperoleh dari pemikiran intelektual tersebut.²³

Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa social (*law as tool of social engineering*) kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi 3 macam yakni²⁴:

²³ Maria Alfons, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03 - September 2017 : 306

²⁴ Bernard L, Tanya, dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi Yogyakarta: Genta Publisng 2010, Hlm 154

- a. Kepentingan terhadap Negara sebagai salah satu badan yuridis;
- b. Kepentingan sebagai Negara sebagai penjaga kepentingan social;
- c. Kepentingan terhadap perseorangan terdiri dari pribadi (*privacy*).

Sejarah merekam dari sejak masyarakat kuno hingga saat ini bahwa hak untuk menguasai tanah dan barang oleh seseorang diakui dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan dan kekayaan mereka. Seiring dengan perubahan teknologi konsepsi mengenai kekayaan juga mengalami perubahan. Saat ini sistem hukum meletakkan kekayaan kedalam tiga kategori, pertama, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *in tangible things*; kedua, kekayaan dalam pengertian riil seperti tanah dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Terkait dengan kekayaan intelektual, semua negara mengakui hak kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek dan rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman.²⁵

Hak atas kekayaan intelektual²⁶ pertama kali muncul di Venesia (Italia) pada Tahun 1470 dan berkaitan dengan hak paten kemudian di adopsi kerajaan Inggris pada Tahun 1500an dan mulai diadopsi banyak negara-negara didunia dan dilakukan

²⁵ Maria Alfons, *Op.Cit*, Hal 357 - 368

²⁶ Kemudian dalam tulisan ini akan dsingkat selanjutnya menjadi HKI

harmonisasi yang pertama kali terjadi Tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain²⁷.

Secara substansif, pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya intelektual tadi²⁸.

Setiap pribadi yang menghasilkan karya intelektual memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 *The Universal Declaration of Human Rights* yang berbunyi:²⁹

- 1) *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.*

²⁷ Much. Nurrachmad, segala tentang HAKI Indoensia, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, Hlm 18

²⁸ Budi agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan intelektual dan Budaya Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, Hlm 31

²⁹ Sudjana, *Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak asasi Manusia*, Jurnal Penelitian HAM Volume 10, Nomor 1, Juli 2019, Hal 73

- 2) *Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

Kekayaan Intelektual menurut David Bainbridge dikatakan; *“that area of law which concerns legal rights associated with creatif effortor comercial reputation and goodwill.”*³⁰ Konsepsi David ini nampaknya sangat dekat dengan pendekatan hukum. Hal ini sangat logis karena mengkaji masalah Kekayaan Intelektual pada akhirnya akan bermuara ke konsep hukum, terutama menyangkut upaya perlindungan terhadap hasil-hasil karya intelektual. Sementara ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Kekayaan Intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.³¹

Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah HKI, bukan benda material bentuk jelmaan HKI. Alasannya adalah HKI merupakan hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak³². Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum

³⁰ David Bainbridge, *Intellectual Property*, England: Finacial Times Pitman Publishing, 1999, hlm. 3.

³¹ Ismael Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990. Hlm. 45.

³² Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum EkoNo.mi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bandung, 2001, hlm 1

adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³³

Dari sudut pandang Kekayaan Intelektual perkembangan aturannya seiring sejalan dengan adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan yang tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik, dan lebih banyak. Pengembangan Kekayaan Intelektual terwujud dalam kebutuhan akan perlindungan hukum yang bertumpuk pada pengakuan terhadap hak atas kekayaan intelektual dan hak untuk atau dalam waktu tertentu mengeksploitasi-komersialisasi atau menikmati sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas izin pemilik hak. Hak Kekayaan Intelektual sendiri berkaitan erat dengan kepemilikan seseorang atas karya intelektualnya, karena itu perlindungan dan pengakuan hak tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi, sehingga sering dikatakan bahwa hak itu eksklusif sifatnya.³⁴

HKI adalah harta kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual didasari pada dua alasan:

- a. Pertama, karena dalam karya intelektual terdapat moral right yang mencerminkan tentang kepribadian dari

³³ Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003, Hal 121.

³⁴ Maria Alfons, *Op.cit*, Hal 305

si pencipta. Kedua karena faktor ekonomi atau *commercial right* yang dikandung oleh karya intelektual itu. Faktor yang terakhir inilah yang mendorong negara-negara di dunia untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh dan tegas terhadap karya intelektual³⁵.

b. Kedua faktor diatas juga telah digambarkan oleh tiga teori mengenai hak milik intelektual, yaitu³⁶:

- 1) *Monism Theory* Menurut teori ini *moral right dan commercial right* yang terdapat dalam hak milik intelektual itu merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.
- 2) *Dualism Theory* Menurut teori ini antara *moral right dan commercial right* merupakan dua hal yang terpisah satu sama lainnya.
- 3) *Modern Theory* Pertentangan kedua teori diatas, diambil jalan tengah oleh ahli hukum modern yang dipelopori oleh *Ulmer, Schriker* dkk, dengan *modern theory*, yang menyatakan bahwa kedua hak tersebut merupakan satu kesatuan, tetapi dari keduanya dapat dibedakan atau dipisahkan satu sama lainnya. Teori yang ketiga inilah yang banyak oleh negara-negara dewasa ini dan dilembagakan dalam undang-undang nasional.

HKI secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra sedangkan ruang lingkup hak kekayaan indsutri adalah dalam

³⁵ Ok Saidin, Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm 111

³⁶ Ibid, hlm 111

bidang teknologi. Dalam terminologi HKI dikenal istilah “pencipta” dan/atau “penemu”³⁷.

HKI pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi³⁸. Setiap orang bebas untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, untuk menikmati seni dan untuk berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya. Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap kepentingan moral dan materiil yang dihasilkan dari setiap karya ilmiah, sastra atau seni yang diciptakannya. Ketentuan tersebut berkaitan dengan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yaitu hak cipta yang merupakan hak mutlak yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak demi kepentingannya. Kekuasaan ini dikatakan mutlak karena berlaku terhadap setiap subjek hukum lain.³⁹

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak

³⁷ Iswi Hariyani, *Prosedur mengurus HAKI yang benar*, Pustaka YUstisia, Yogyakarta, 2010, Hlm 17

³⁸ Sri Rejeki Hartono. dalam Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Perundang-undangan*, Bandung, Yrama Widya, 2002, hlm. 13.

³⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Hal 278.

cipta atau hak terkait telah dialihkan⁴⁰. Hak Cipta memiliki kedudukan tersendiri disamping hak kekayaan intelektual yang lain yang tergabung dalam hak kekayaan industri, karena hak cipta memiliki lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan hak kekayaan industri lainnya yaitu dalam hal ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta berupa hak immaterial, yaitu hak yang tidak dapat dilihat dan diraba tetapi dapat dimiliki⁴¹.

Untuk melindungi hak moral pencipta dapat memiliki informasi manajemen hak cipta yang meliputi tentang metode atau sistem yang mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya, serta kode informasi dan kode akses. Sedangkan informasi elektronik hak cipta meliputi informasi tentang suatu ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan yang berupa nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya, pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa dan kondisi penggunaan ciptaan, Nomor, dan kode informasi⁴².

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat

⁴⁰ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 115.

⁴¹ Saidin, *aspek hukum kekayaan intelektual (intellectuall Property Rights)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 26

⁴² Pasal 7 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.⁴³

Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.⁴⁴

Kepentingan hak cipta adalah kepentingan terhadap perseorangan terhadap pribadi. Kepada negara masyarakat dapat meminta perlindungan dan Negara pun memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan masyarakatnya sendiri. Lembaga Eksekutif bersama dengan lembaga Legislatif bersama-sama membuat sebuah produk hukum yang nantinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat itu. Adanya kepastian hukum, payung hukum yang tepat yang kelak menimbulkan ketentraman bagi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum sebagaimana dinyatakan Lili Rasjidi bahwa nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kesewenang-wenangan. Nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif. Dalam hal ini kepastian hukum berkedudukan sebagai nilai yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat dan diterapkan.

⁴³ Sudjana, *Op.Cit.*, Hal 74

⁴⁴ *Ibid*

Sehingga hukum itu dapat memberikan rasa keadilan dan dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴⁵

Sebelum berbicara lebih banyak tentang hak cipta, ada baiknya kita mengupas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak cipta itu sendiri. Hak cipta terdiri dari dua suku kata yaitu hak dan cipta. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia hak berarti benar, milik kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat dan wewenang menurut hukum. Adapun arti dari cipta menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru, angan angan yang kreatif.

Subjek hukum hak cipta adalah pencipta yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.⁴⁶ Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang namanya:

1. Disebut dalam Ciptaan;
2. Dinyatakan sebagai Pencipta Pada Suatu Ciptaan;
3. Disebutkan dalam Surat Pencatatan Ciptaan; dan/atau
4. Tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan Sebagai Pencipta.

⁴⁵ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: Remaja Roesdakarya Offset, 1994), hlm. 27.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010, Hal 92–93.

Objek ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Perincian ciptaan yang dapat dilindungi tercantum jelas dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta.

Hak cipta telah memberikan kewenangan yang besar bagi para pencipta. Sesuai pengertian HKI hak cipta dapat diartikan sebagai hak milik yang melekat pada karya-karya cipta di bidang kesusastraan, seni, dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan, patung dan sebagainya. Pada hakikatnya hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai karya yang dihasilkan⁴⁷.

Hak-hak yang tercakup di dalam hak cipta, adalah hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta untuk⁴⁸:

- a. Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk pada umumnya salinan elektronik);
- b. Mengimpor dan mengekspor ciptaan;
- c. Menciptakan karya turunan atau derivative atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan)
- d. Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum;
- e. Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

⁴⁷ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung; PT Alumni Bandung, 2011, hlm 74-75

⁴⁸ Hak cipta, <http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 15 Desember 2018

Hak cipta (*autersrecht*) yang terdapat di dalam “*Auteurswet 1912*” telah berlaku sebelum perang dunia II di Indonesia (Hindia Belanda) dahulu. “*Auteurswet 1912*” ini adalah suatu Undang-undang Belanda yang diberlakukan di Indonesia pada Tahun 1912 berdasarkan azas konkordansi⁴⁹. Dalam perjalanannya sampai Tahun 1982 Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-Undang Tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Kurun waktu yang sangat singkat yaitu Tahun 1987 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta Nomor 60 Tahun 1982 tersebut. Perubahan yang sangat mendasar dari Undang-Undang tersebut adalah bentuk pelanggaran hak cipta dari delik pengaduan menjadi delik biasa. Dengan adanya perubahan yang dilakukan tersebut menunjukkan adanya perkembangan masyarakat yang sangat dinamis terhadap hak cipta. Sehingga hukum harus mengatur hal yang lebih detail terkait dengan Hak Cipta.

Adapun proses penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang perubahan itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan keikutsertaan Indonesia dalam *TRIPS (Agreement n Trade Related Aspect Intellectual Property Rights)*, yang memberikan konsekuensi bahwa sebagai negara anggota Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Atas kekayaan intelektual (HAKI)⁵⁰.

⁴⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya Dalam pembangunan*, Sinar Grafika, 2012, hlm. 1.

⁵⁰ Ibid, hlm 8

Berbagai kekayaan intelektual seperti diatur dalam *TRIP's* pada hakekatnya sudah dikenal semenjak abad ke-19 yang jenis ragamnya. Bagi Indonesia undang-undang dibidang Kekayaan Intelektual dibagi dua bagian yakni, hak Cipta dan hak kekayaan Industri. *TRIP's* adalah suatu perjanjian internasional yang kelahirannya telah sempurna dan didukung oleh mayoritas negara-negara didunia. Walaupun begitu perjanjian ini sampai sekarang masih mendapat sorotan dari negara-negara berkembang berkaitan dengan beberapa isu tertentu, terutama masalah perlindungan akan Kekayaan Intelektual, dimana *TRIP's* ditujukan untuk mendorong terciptanya iklim perdagangan dan investasi yang lebih kondusif. Pada Bagian I Pasal 1 perjanjian *TRIP's* memuat ketentuan-ketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar. Pada bagian ini mengisyaratkan setiap negara anggotanya untuk mengimplementasikan semua ketentuannya secara penuh dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Perjanjian ini memungkinkan suatu negara anggota untuk menambah kualitas maupun kuantitas perlindungan yang lebih luas terhadap Kekayaan Intelektual.⁵¹

Terkait pasal 1 *TRIP's* tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI selaku instansi yang memiliki kewenangan di bidang Kekayaan Intelektual untuk menjalankan amanat itu karena sangat penting bagi bangsa Indonesia. Implementasi sama dengan melaksanakan suatu keputusan baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah atau dalam bentuk

⁵¹ Maria Alfons, *Op.cit*, Hal 307

keputusan-keputusan yang dikeluarkan Presiden dan bentuk pengaturan lainnya.

C. Muatan Materi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Penyempurnaan demi penyempurnaan terus dilakukan demi terwujudnya kepastian hukum bagi hak cipta di Indonesia. Tetapi masyarakat tumbuh dan berkembang sangat cepat. Peraturan perundang-undangan yang seharusnya sebagai bingkai dalam kehidupan bermasyarakat dirasa sangat sempit dan tidak dapat mencakup seluruh aspek kehidupan. Terlebih lagi dengan dunia media digital yang dianggap sebagai terobosan baru bagi perkembangan teknologi di dunia. Dengan slogan “*dunia dalam genggam*an” membuat segala hal informasi dapat sangat mudah didapatkan hanya dalam genggam tangan dan waktu yang sangat cepat. Perkembangan teknologi elektronika dari waktu ke waktu semakin berjalan dengan pesat. Kecanggihannya telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat baik dalam bidang politik, sosial, budaya, maupun ekonomi dan bisnis.

Kreatifitas masyarakat yang semakin beragam tak mampu lagi dibendung oleh peraturan perundang-undangan saat ini. Bahkan kreatifitas yang ada tidak dimanfaatkan sebagai satu hal yang positif. Pemilik cipta yang memiliki ide, kreasi, karya justru kemudian dibuat rugi oleh perbuatan oknum yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dari yang dihasilkan dan diciptakan oleh orang lain. Selain itu juga keinginan masyarakat untuk menikmati ciptaan yang dihasilkan seseorang juga dilakukan dengan jalan yang tidak seharusnya yang kemudian sangat merugikan dari pencipta itu sendiri. Kesadaran masyarakat juga belum sepenuhnya

membantu untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang baik bagi para pencipta dan pemilik hak cipta. Padahal jika dilihat dari perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Kritik dari para pencipta ini yang kemudian membuat negara harus kembali melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Adapun pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 itu adalah sebagai berikut⁵²:

- a. Bahwa Indonesia adalah Negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya, serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak cipta terhadap kekayaan Intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
- b. Bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/pejanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;

⁵² Ibid, hlm 9.

- c. Bahwa perkembangan dibidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
- d. Bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-Undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-Undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.

Undang-Undang Hak Cipta adalah kebutuhan primer bagi masyarakat khususnya bagi para pencipta. Tetapi dalam praktiknya Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 terhadap hak pencipta belum sepenuhnya dijamin. Hak pencipta hanya dirumuskan secara global yakni hak untuk mengumumkan dan memperbanyak sehingga hak-hak pencipta yang lainnya tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002. Apabila hal ini tidak dilakukan tindakan dan perubahan secepatnya, dikhawatirkan sangat berpengaruh pada pencipta dalam mengeksploitasi hak ekonomi yang dimilikinya karena menjadi tidak terlindungi dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Didalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002, pengertian hak cipta dirumuskan sebagai hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku⁵³.

Pada dasarnya Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 sudah mengakomodir keseluruhan hak dan kewajiban dari Hak cipta itu sendiri. Namun dinamika masyarakat dan juga kreatifitas masyarakat yang sudah tidak dapat dibendung lagi membuat Undang-undang ini kemudian belum dapat menyentuh semua kebutuhan dari Hak Cipta. Belum lagi fenomena era Tahun 2000an sudah marak terjadi *download* lagu, film, tulisan tanpa izin dari si pemilik yang sangat mudah ditemukan didunia internet. Ketidakpastian ini yang kemudian membuat resah bagi para pencipta dan mendesak supaya segera dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002.

Pada dasarnya tidak dapat disalahkan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena pada hakikatnya bahwa aturan itu dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi terkadang sebuah peraturan perundang-undangan dikatakan kurang *up to date* terhadap perkembangan zaman dan masyarakat itu sendiri. Sebuah peraturan harus dapat memiliki kemampuan panjang dengan dapat melihat masa depan. Tetapi terkadang masa depan pun tidak dapat dprediksi untuk kurun waktu 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) Tahun ke depan.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 hak-hak pencipta belum sepenuhnya diakomodir secara khusus. Hak pencipta hanya diterapkan secara global yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak sehingga hak-hak pencipta yang lainnya tidak secara eksplisit dinyatakan dalam rumusan

⁵³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Pasal 2 Ayat (1). Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap pencipta dalam mengeksploitasi hak ekonomi yang dimiliki dasar hukum yang kuat⁵⁴. Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 tidak tergambar jelas adanya perlindungan hak ekonomi dan hak moral bagi para pencipta dan pemegang hak terkait ebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Pada Tahun 2002 ketika terbentuknya Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 masih belum gencar yang namanya *media digital, social media*. Masih belum banyak kasus yang beredar terkait dengan penyalahgunaan hak cipta. Masyarakat masih tidak kritis terhadap hak yang seharusnya menjadi miliknya. Untuk kemudian semua dianggap wajar oleh sebagian kalangan. Dapat dilihat dimana-mana terdapat tempat penjualan vcd, dvd bajakan dipinggir jalan. Seperti yang kita ketahui semua, bahwa itu didapat dari hal yang *illegal*. Melihat itu semua para pencipta hanya dapat menjerit dalam hati, ketika lagu yang diciptakannya, dinyanyikannya, seni yang lahir dari pikirannya kemudian

⁵⁴ Trias Palupi Kurnianingrum, Materi Baru Dalam Undang-Undang No.mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/249/190> diakses tanggal 15 desember 2018

dimanfaatkan secara ekonomis bagi sebagian kalangan untuk kemudian dinikmati oleh banyak kalangan. Sementara nilai ekonomis bagi pencipta itu sendiri seakan tertutup dan semua menutup mata dari itu.

Jika hal ini dikaitkan dengan Teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menjejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.⁵⁵ Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁵⁶ faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnyanya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Secara umum pelanggaran Hak Cipta dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian pokok, yakni pelanggaran Hak Cipta dari aspek keperdataan dan pelanggaran Hak Cipta dari aspek pidana. Pelanggaran Hak Cipta dari aspek pidana mengandung arti adanya suatu pelanggaran hukum yang dapat berdampak pada kepentingan negara, sementara pelanggaran Hak Cipta dari aspek keperdataan

⁵⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 5.

⁵⁶ *Ibid*, Hal 8

mengandung arti adanya suatu pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian kepada pemegang Hak Cipta.⁵⁷

Masyarakat sendiri di Indonesia secara budaya dan sosial lebih memilih membeli karya cipta yang merupakan hasil pembajakan karena dinilai lebih murah dan terjangkau. Dalam Undang-Undang hak Cipta Tahun 2002 pemberlakuan delik biasa terhadap tindak pidana hak cipta ternyata belum memberikan efek jera dan memberikan kerugian besar bagi para pencipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 menggunakan delik biasa dalam hal hak Cipta. Pemberlakuan delik biasa dalam Undang-undang hak Cipta Tahun 2002 ini membuat para pencipta menganggap bahwa negara seharusnya bergerak cepat tanpa adanya laporan dari pencipta. Sehingga dalam hal ini pemberlakuan delik biasa dalam undang-undang hak cipta tahun 2002 merupakan momok yang sangat diresahkan para pencipta.

Jika dilihat lebih seksama bahwa pelanggaran hak cipta ke dalam delik biasa merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap prinsip paling mendasar dari sistem perlindungan HKI itu sendiri. HKI merupakan wilayah hukum privat dimana setiap pemegang hak memiliki kekuasaan penuh dan eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk memanfaatkan ciptaannya. Kapanpun seorang pemegang HKI merasa bahwa kekayaan intelektualnya telah dimanfaatkan oleh pihak lain secara melawan hak dan merugikan kepentingannya, maka ia berhak untuk mengambil tindakan hukum baik melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Namun sebaliknya, manakala pemanfaatan oleh pihak lain tadi dirasakan wajar-wajar saja dan tidak mengganggu,

⁵⁷ Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 23

maka adalah hak si pemegang HKI pulalah untuk diam saja tanpa mengambil tindakan apapun.

Inilah *privilege* yang sejatinya dimiliki oleh setiap pemegang HKI sehingga sudah sepantasnya pula apabila kriminalisasi pelanggaran HKI dimungkinkan hanya sebagai delik aduan, karena untuk menggugat atau tidak, menuntut atau tidak, merupakan hak prerogatif dari si pemilik hak. Dengan menjadikan delik ini sebagai delik biasa, maka wewenang inisiatif penyidikan polisi atau PPNS yang semestinya tetap berada di ranah publik telah masuk ke ranah privat. Ini juga berarti intervensi terhadap *privilege* yang dimiliki oleh pemegang hak cipta tadi, karena terlepas dari dirinya merasa dirugikan atau tidak, keberatan atau tidak, polisi tetap berwenang dan bahkan berkewajiban untuk menindak setiap perbuatan yang diduga memenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta.

Namun, dalam praktiknya dilapangan, bahwa penegak hukum sendiri tidak mengetahui yang harus mereka perbuat dengan adanya delik biasa ini. Mereka yang bukan pencipta jelas tidak mengetahui apakah ini hasil orang lain maupun hasil karya siapa. Sehingga delik biasa yang diberlakukan dalam undang-undang Hak Cipta Tahun 2002 sangat tidak berlaku dan sangat tidak efektif memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta.

D. Muatan Materi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pengertian hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta 2014, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵⁸. Perubahan definisi tentang hak cipta pada Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 ini adalah penyempurnaan dari Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002.

Adapun materi baru yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 antara lain :

1. Perpanjangan masa perlindungan hak cipta.

Pada Undang Undang Hak Cipta Tahun 2002 penerapan waktu perlindungan hak cipta adalah 50 (lima Puluh) Tahun ketika pencipta meninggal⁵⁹, tapi untuk Undang-Undang Tahun 2014 ini 70 (tujuh puluh) Tahun dengan alasan untuk lebih menghormati dan melindungi pencipta sehingga memiliki waktu lebih lama untuk menikmati hak ekonominya⁶⁰. Hal ini tentu sangat dinantikan oleh para pencipta. Mereka merasa sangat dihargai. Sehingga mereka kembali bersemangat untuk menuangkan ide kreatif mereka dalam sebuah karya. Perlindungan hukum yang jelas terhadap hak cipta jelas memberikan pengaruh besar terhadap geliat seni di Indonesia pada umumnya. Atas dasar ini diharapkan memberikan rasa aman terhadap si pencipta.

⁵⁸ Pasal 1 angka 1 undang-Undang No.mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵⁹ Pasal 29 ayat (2), undang-Undang 19 Tahun 2002

⁶⁰ Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta

2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak Ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak Ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).

Pengalihan ekonomi pada Undang-Undang Tahun 2014 dalam bentuk jual putus (*sold flat*) kembali kepada pencipta setelah 25 (dua Puluh) Tahun⁶¹. Pengertian sederhana dari *sold flat* atau jual putus adalah suatu bentuk perjanjian yang mengalihkan hak cipta secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain tanpa batas waktu dan absolut.

Tambahan pasal ini dibutuhkan dikarenakan hal ini sangat merugikan pencipta terutama pencipta lagu di era 1980an sampai 1990an. Hal itu dikarenakan sebelum Undang-Undang ini *sold flat* dilakukan diawal perjanjian, dan perusahaan rekaman membayar secara utuh kepada pencipta untuk kemudian hak dari menggandakan, memperbanyak bahkan hak terhadap karya jatuh sepenuhnya kepada perusahaan rekaman itu. Hal ini tentu sangat merugikan bagi pencipta. Maka dirubah dan dilakukan penyempurnaan *sold flat* akan kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) Tahun⁶². Kemudian diharapkan terjadi kepastian hukum baik pencipta dan juga perusahaan rekaman tersebut. Salah satu faktor tercapainya kesejahteraan umum yaitu adanya kepastian hukum dari suatu peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, permasalahan yang timbul

⁶¹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

⁶² Ibid.

yaitu akibat hukum atas pencatatan suatu ciptaan yang sama, bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas pencatatan suatu ciptaan yang sama dan konsepsi kedepan mengenai pengaturan pencatatan suatu ciptaan sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta.

3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.

Dalam praktik yang terjadi, sengketa atau pelanggaran hak cipta biasanya terjadi pada pihak yang hak ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi dibandingkan dengan pelanggaran hak cipta dikenakan sanksi pidana penjara atau denda. Oleh karena itulah ide pembentukan penerapan penyelesaian sengketa secara efektif melalui arbitrase dan mediasi di dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 ini muncul⁶³.

4. Pengelolaan tempat perdagangan bertanggungjawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.

Ide ini muncul dikarenakan pusat perbelanjaan sering kali dianggap memiliki reputasi yang buruk dengan beredarnya barang-barang hasil pelanggaran hak cipta di masyarakat. Penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta dikelola sedemikian rupa dan terbuka untuk umum sehingga

⁶³ Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No.mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

terkadang masyarakat tidak menyadari bahwa barang yang dibelinya merupakan barang hasil pelanggaran hak cipta. Pengelola pusat perbelanjaan dapat dianggap mempunyai tanggung jawab mutlak akan terjadinya pelanggaran hak cipta dalam penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta walaupun dia tidak mengetahui apa yang dijual di dalam toko-toko di dalam pusat perbelanjaannya tersebut⁶⁴. Lebih lanjut Undang-Undang Hak Cipta 2014 juga menekankan sanksi ketentuan pidana yang memberikan ancaman pidana terhadap pengelola mall yang telah membiarkan para penjual barang-barang hasil pelanggaran hak cipta antara lain seperti cd/ dvd musik, film, video game dan sebagainya di pusat perbelanjaan.³⁴ Tindakan tersebut dapat pula dikategorikan sebagai kegiatan turut serta dalam terjadinya pelanggaran hak cipta, oleh karena itu sanksi pidana bagi pengelola pusat perbelanjaan dipandang perlu untuk menekan angka pembajakan di Indonesia⁶⁵.

5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014, telah diatur adanya ketentuan baru mengenai kepastian hukum untuk menjaminkan hak cipta (karya cipta) sebagai dasar pinjaman uang. Tidak disangkal bahwa UU Hak Cipta 2014 telah mengalami banyak kemajuan yang berarti terutama untuk menjadikan karya cipta supaya mempunyai nilai

⁶⁴ Naskah akademik RUU Hak Cipta Tahun 2014 hal. 57-58

⁶⁵ Pasal 114, Undang-Undang No.mor 28 Tahun 2014 tentang Hak

ekonomi yang lebih berarti. Di dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta 2014, disebutkan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia”⁶⁶.

Dengan adanya materi baru mengenai jaminan fidusia tersebut justru akan menjadikan sebuah karya cipta supaya mempunyai nilai ekonomi yang lebih berarti. Karena selama ini anggapan bahwa yang dapat dijamin ke bank adalah benda-benda yang berwujud misalnya seperti tanah, bangunan dan sebagainya⁶⁷.

6. Pengaturan mengenai lembaga Manajemen Kolektif⁶⁸.

Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta 2002 hanya menyebutkan “jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi”.

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, pengaturan mengenai LMK lebih diarahkan kepada mekanisme “*one-stop-shop*”. Artinya penarikan royalti ke masyarakat dilakukan melalui mekanisme 1 (satu) pintu. Lebih lanjut ketentuan ini mengatur mengenai suatu wadah LMK yang merupakan gabungan dari beberapa LMK-LMK yang sudah ada di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses penarikan dan pendistribusian royalti.

⁶⁶ Pasal 16 ayat (3), Undang-Undang No.mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁶⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 17

⁶⁸ Selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan LMK

adanya kewajiban bagi LMK untuk mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri⁶⁹, sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir apabila ada LMK yang “nakal” dalam menjalankan kegiatannya karena kegiatan LMK diharuskan melaporkan hasil auditnya setiap Tahun kepada Ditjen HKI⁷⁰.

7. Ekspresi Budaya Tradisional

Singkat berbicara mengenai budaya tradisional memang menjadi dilemma ketika dilakukan pengaturan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Karena budaya tradisional ini sendiri adalah budaya adat yang sudah berlangsung turun temurun.

⁶⁹ Pasal 88 ayat (1), Undang-Undang No.mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁷⁰ Pasal 90, Undang-Undang No.mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

BAB III

PEMBAHASAN

A. Alasan Perubahan Delik Biasa menjadi Delik Aduan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah salah satu produk hukum yang primer. Dikatakan demikian karena hak yang dilindungi adalah hak yang sangat mendasar yaitu sebuah ide, karya, imajinasi yang original yang kemudian menghasilkan secara ekonomi bagi penciptanya. Perlindungan hukum ini harus jelas oleh karena itu produk hukum ini bersifat *responsive*. Produk hukum *responsive* adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan baik individu maupun berbagai kelompok social di dalam masyarakat sehingga mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat⁷¹.

Banyak hal yang harus menjadi indikator ketika kita melihat apakah produk hukum itu bersifat *responsive* atau tidak. Maka indikator yang digunakan adalah dengan melihat pada proses pembentukan hukum, fungsi produk hukum dan juga penafsiran atas sebuah produk hukum⁷².

⁷¹ Arif Rahman, "Konfigurasi Politik dan karakter Hukum, <http://arifrahman.dagdigdug.com>, diakses pada 12 desember 2018

⁷²Henry4w, "Bab II Politik Hukum", <http://www.docstoc.com/docs/37753856/BAB-Politik-Hukum>, diakses 9 Desember 2018, hlm 37.

Persoalan pokok menyangkut penegakan hukum hak cipta adalah persoalan *culture* dan paradigma. Berkaitan dengan masalah *culture* atau budaya, dalam pandangan tradisional yang sampai sekarang belum sepenuhnya pupus, bahwa suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap sebagai milik bersama dan walaupun ada pengakuan hak individu terhadap ciptaan, tetapi bentuknya lebih menonjolkan segi moral hak cipta daripada nilai ekonomisnya. Selain itu, ada juga budaya masyarakat (yang erat hubungannya dengan ajaran agama) bahwa jangankan ciptaan kita, tubuh kita pun bukan milik kita tetapi milik Tuhan. Budaya lainnya yang menghinggapi masyarakat kita adalah keinginan untuk memperoleh sesuatu, misalnya keuntungan dagang dengan cara mudah dan menghalalkan segala cara (kebalikan budaya masyarakat yang suka bekerja keras dan kreatif)⁷³.

Hak cipta pada dasarnya adalah hak milik perorangan yang tidak berwujud dan timbul karena intelektual manusia sebagai hak milik hak cipta dapat pula dialihkan oleh penciptanya atau yang berhak atas ciptaan itu sendiri hak cipta dapat dialihkan kepada perorangan atau badan hukum, salah satu cara pengalihan hak cipta dikenal dengan nama lisensi hak cipta atau lebih dikenal dengan perjanjian lisensi, untuk membuat lisensi itu sendiri maka pengalihan hak cipta harus ditulis dalam bentuk akte notaris.

Pada dasarnya segala produk hukum yang dibentuk oleh lembaga eksekutif bersama lembaga legislatif adalah produk hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, yakni

⁷³ Aan Priyatna, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam pembuatan E-Book*, Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm. 23.

memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oranglain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁷⁴.

*The act or process of controlling by rule or retriCTION, or a rule or order having legal force, issued by an administrative agency*⁷⁵. Adapun pengertian dari definisi ini adalah undang-undang atau proses dari pengendalian melalui aturan atau larangan atau aturan atau perintah yang memiliki kekuatan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga admisitratif. Dalam artian bahwa undang-undang ini merupakan produk dari lembaga administratif.

Satjipto Raharjo telah mengatakan bahwa perlindungan hukum memberikan pengayoman, maka selanjutnya dibahas terlebih dahulu secara singkat mengenai perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya⁷⁶. Adapun unsur-unsur yang tercantum didalam definisi teori perlindungan hukum meliputi⁷⁷:

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- b. Subyek hukum;
- c. Objek perlindungan Hukum

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

⁷⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition. West Publishing Co 2004, hlm 1311

⁷⁶ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT Raja Graindo Persada, 2013, hlm. 263.

⁷⁷ Ibid.

Menurut Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak⁷⁸.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreatifitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa⁷⁹. Perlindungan hukum dalam hak cipta dibedakan menjadi 2 (dua) macam, perlindungan hukum bagi rakyat yaitu perlindungan hukum preventif (mencegah) dan perlindungan hukum yang represif (menekan), pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan sanksi tuntutan pidana, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan sanksi gugatan perdata, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah mendorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan

⁷⁸ Rita Teresia, "*Perlindungan Hukum hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar di Internet*", Program Sarjana Hukum Universitas Riau, pekanbaru, 2015, hlm 10

⁷⁹ Iswi hariyani, *op cit*, hlm. 46.

yang berdasarkan kepada diskresi, dengan pengertian yang demikian penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif.⁸⁰

Dalam hubungan kepemilikan hak cipta hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk menegakkan hukumnya, hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak, untuk membatasi penonjolan individu, hukum memberi jaminan supaya tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat dan menjamin suatu ciptaan yang tercermin dalam sistem hak atas kekayaan intelektual yang berkembang saat ini, dengan menyeimbangkan antara 2 (dua) kepentingan yaitu kepentingan pemilik hak cipta dan kepentingan masyarakat umum.⁸¹

Menurut Djumhana bahwa doktrin-doktrin yang berkembang dalam perlindungan Hak Cipta, yaitu⁸²:

1. Doktrin Publisitas (*right of Publicity*)
2. *Making available right and merchandising right*
3. Doktrin penggunaan yang pantas (*fair use/ fair dealing*)
4. Doktrin kerja atas dasar sewa (*the work made for hire doctrine*)
5. Perlindungan (hak) karakter

⁸⁰ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm. 2.

⁸¹ Tim Lindsey. *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 90.

⁸² Hasbir Paserangi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Software program Komputer di Indonesia*, *jurnal hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum UII, Vol 18 Oktober 2011, hlm. 24.

6. Pengetahuan tradisional (*traditional kNo.wledge*) dalam lingkup keterkaitan hak cipta
7. Cakupan cakupan baru dalam perlindungan Hak Cipta; *software, free, copyleft, open source*

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran⁸³:

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja;
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah;
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54);
- d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran pidana satu Tahun, sedangkan kejahatan dua Tahun.

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut⁸⁴. Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut “*straffbaar feit*” yang terdiri dari kata “*straffbaar*” dan “*feit*”, *straffbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan. Jadi *straffbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum⁸⁵.

⁸³ MoeljatNo., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 81.

⁸⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm.54.

⁸⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 5.

Dalam Hukum Pidana terdapat delik biasa dan delik aduan adalah salah satu hal yang sangat urgent yang mendasari terhadap perubahan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Pada Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 Pasal 72 (1) tindak pidana hak cipta mengkategorikan pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa. Hal ini sesuai dengan sifat utama dari hukum pidana, yaitu bahwa pelaksanaannya tidak digantungkan pada persetujuan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sedangkan diketahui secara umum, bahwa sebagian besar praktik negara mengatur ancaman hukuman pidana terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual adalah sebagai delik aduan.

Dalam hukum positif Indonesia, delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadakan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Maka dari itu, polisi tidak dapat berinisiatif untuk menindaklanjuti suatu kasus seperti dalam delik biasa, dan dalam delik aduan korban dapat mencabut laporannya jika permasalahan berhasil diselesaikan tanpa menempuh jalur hukum.

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan. Contohnya tertera dalam Pasal 284, 287, 293, 310, 332, 322, dan 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, delik aduan relatif merupakan delik yang biasanya tidak menjadi delik aduan, tetapi dapat menjadi delik aduan jika dilaporkan oleh sanak keluarga seperti yang ditetapkan dalam Pasal 367 KUHP. Pasal-pasal yang merupakan delik aduan relatif di dalam KUHP adalah Pasal 367, 370, 376, 394, 404, dan 411. Dalam kasus ini, orang yang bersalah dapat dituntut secara selektif dan tidak semuanya harus dilaporkan.

Pengaduan hanya dapat diajukan dalam waktu enam bulan semenjak pelapor mengetahui bahwa kejahatan telah terjadi, atau dalam waktu sembilan bulan apabila ia tinggal di luar Indonesia (seperti yang diatur oleh Pasal 74 ayat 1 KUHP). Pasal 75 KUHP juga menyatakan bahwa pengaduan dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah pengajuan aduan. Pengaduan yang telah dicabut pada umumnya tidak dapat diajukan lagi.

Sebagai delik aduan, penuntutannya digantungkan pada kemauan dan kehendak dari yang terkena tindak pidana atau yang berkepentingan, dengan kata lain yang terkena tindak pidana mempunyai peran menentukan apakah pelaku delik itu dilakukan penuntutan atau tidak. Karena penuntutan diserahkan kepada kemauan dan kehendak dari yang terkena kejahatan atau yang berkepentingan maka dengan demikian terbuka kemungkinan bagi penyelesaian secara kekeluargaan antara yang terkena kejahatan atau yang berkepentingan dengan pelaku tindak pidana sebagai penyelesaian perkara di luar campur tangan penegak hukum⁸⁶.

Dalam kenyataan hidup masyarakat sehari-hari penyelesaian perkara di luar campur tangan penegak hukum untuk kejahatan-kejahatan tertentu sering dirasakan lebih baik dan bermanfaat dari pada penyelesaian melalui jalur peradilan. Kerugian penyelesaian melalui jalur hukum, antara lain, tidak bersifat kekeluargaan sehingga dapat meregangkan hubungan-hubungan kekeluargaan dan dari segi hukum sendiri proses penyelesaiannya cukup lama, terlebih kalau sampai tingkat Mahkamah Agung yang memakan waktu sampai bertahun-tahun sehingga tuntutan keadilan dari yang terkena kejahatan mungkin

⁸⁶ Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, PT. Sarana Bakti Semesta, 1986.

tidak akan lagi dirasakan terpenuhi sebab perkara itu sendiri telah terlupakan⁸⁷.

Terkait pengaduan, KUHP juga tidak memberikan batasan arti karena mungkin dalam hal ini pula sebagaimana dikemukakan di atas bahwa penyusunan KUHP memandang lebih tepat arti pengaduan ini kalau dipandang perlu dirumuskan secara tegas, lebih tepat dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena pengaduan adalah merupakan salah satu upaya hukum yang diperlukan bahkan disyaratkan bagi delik-delik tertentu dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara pidana. P. A. F. Lamintang, dalam salah satu tulisannya, memberikan batasan mengenai pengaduan sebagai berikut:” Yang dimaksud dengan *klacht* atau pengaduan di atas adalah suatu laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau orang-orang tertentu”⁸⁸.

Perlu dipertimbangkan dalam melakukan revisi Undang-Undang Tahun 2002 ini yang mengakui pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa, terdapat tiga alasan yang setidaknya dapat dipakai sebagai dasar untuk dilakukan perubahan⁸⁹:

- a. Pertama, aparat penegak hukum tidak dapat menentukan apakah telah terjadi tindak pidana hak cipta hanya dengan membandingkan barang hasil pelanggaran hak cipta dengan

⁸⁷ Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, 1987.

⁸⁸ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 209.

⁸⁹ Tim Naskah Akademik di bawah Pimpinan Prof Abdul Gani Abdullah, *Kajian Tim Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)*, Jakarta, Departemen Hukum dan HAM RI, 2008

ciptaan aslinya. Hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang dapat lebih meyakini mana merupakan ciptaan asli dan mana ciptaan yang bukan asli atau tiruan dari ciptaan asli, sehingga dapat segera melaporkan telah terjadinya pelanggaran atas hak eksklusif ciptaannya.

- b. Kedua, dalam melakukan proses hukum, aparat penegak hukum tidak mungkin langsung mengetahui apakah suatu pihak telah mendapat izin untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Oleh karena itu, pasti perlu ada pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta.
- c. Ketiga, dalam praktik, apabila terjadi pelanggaran hak cipta, pihak yang hak ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi dari pihak yang melanggar hak cipta ketimbang pelanggaran hak cipta tersebut dikenakan sanksi pidana penjara.

Oleh karena itu, penyelesaiannya diupayakan secara damai di luar pengadilan. Namun, karena tindak pidana hak cipta adalah delik biasa, seringkali aparat penegak hukum yang mengetahui adanya pelanggaran hak cipta terus melanjutkan proses hukum pidana meski sudah ada kesepakatan damai antara pihak yang dilanggar hak ciptanya dengan pihak yang melanggar hak cipta. Hal ini tentu saja akan menyulitkan posisi para pihak yang telah berdamai tersebut.

Delik aduan adalah suatu jenis delik yang untuk melakukan proses hukum diperlukan adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan pada delik biasa, penegak hukum bisa melakukan tindakan hukum terhadap suatu delik tanpa perlu

adanya aduan dari para pihak. Hubungan hukum antara pencipta dengan tersangka pada hakikatnya adalah hubungan *privat to privat (privaatrechtelijk)*. Sehingga lebih tepat digunakan *stelsel* pasif yaitu delik aduan. Delik biasa pada Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 ini artinya pelaksanaan penegakan hukum tidak digantungkan pada persetujuan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan oleh suatu tindak pidana melainkan diserahkan penegakannya oleh aparat penegak hukum pelaksanaannya kepada aparat penegak hukum untuk menentukan apakah dan sampai dimanakah ancaman pidana terhadap pelanggaran hak cipta dilaksanakan dengan mempergunakan kepentingan publik⁹⁰.

Persoalan hak cipta pada kenyataannya telah membuktikan bahwa negara belum dapat mewujudkan perlindungan hak cipta secara efektif di tanah air ini. Ketidakefektifan tersebut dikarenakan persoalan perubahan terminologi hukum dalam mengartikan delik hak cipta pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Delik pidana di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada perkembangannya merupakan delik aduan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “delik pidana sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah delik aduan.” Konsepsi delik aduan tersebut mengakibatkan setiap tindak pidana terhadap hak cipta tidak dapat dengan mudah di berantas, adanya syarat mutlak dari aduan pihak yang dirugikan dalam delik pidana hak cipta mengakibatkan tindak pidana hak cipta mengalami kesulitan dalam hal penegakkan hukum.

⁹⁰ Prodjudikoro, Wirjomo, 1986. *Azas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Eresco, hlm 81.

Hal yang menarik dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini terkait dengan pemberantasan tindak pidana hak cipta adalah dengan menempatkan seluruh rangkaian tindak pidana dalam undang-undang ini dikategorikan sebagai delik aduan. Ini menyebabkan tidak ada lagi kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan tanpa pengaduan dari pihak pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta. Tentu saja aspek perlindungan yang lebih baik diharapkan dari undang-undang sebelumnya tidak dapat terpenuhi, walaupun pasal-pasal yang menjerat para pelaku tindak pidana hak cipta jauh lebih luas dan ancaman hukumannya juga jauh lebih berat dari undang-undang sebelumnya.⁹¹

Pada dasarnya hak cipta adalah hak eksklusif, sehingga idealnya pelanggaran hak cipta ini adalah delik aduan karena yang paling mengetahui adanya pemalsuan atas suatu ciptaan adalah penciptanya itu sendiri. Hal ini kemudian diperjelas dengan adanya beban pembuktian, dimana penyidik dirasa menjadi kesulitan untuk membuktikan adanya tindak pidana di bidang hak cipta tanpa adanya laporan dari pemegang hak. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta, yang kemudian berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan⁹². Dengan demikian ketika ada suatu pernyataan terhadap suatu karya cipta

⁹¹ Nurkhamid Widi Nugroho dan Sri Endah Wahyuningsih, *Efektifitas Pelaksanaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Memberantas Tindak Pidana Hak Cipta Di Kota Semarang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018 : 11 – 18, Hal 13

⁹² Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

oranglain yang sebenarnya bukan merupakan karya individu tersebut, telah menimbulkan perbuatan hukum pidana.

Berkenaan dengan status delik yang diubah dari delik biasa menjadi delik aduan bahwa hal tersebut dilakukan dengan beberapa alasan :⁹³ **Pertama**, delik aduan sesuai dengan sifat HKI adalah hak privat. Walaupun, dimaklumi bahwa hak privat itu pada gilirannya memegang peranan penting dalam dunia usaha. **Kedua**, hanya pemegang hak-lah yang tahu ada tidaknya pelanggaran atau tindak pidana terhadap karya intelektualnya sendiri yang notabene telah mendapatkan perlindungan. Dalam delik aduan ini harus diperhatikan bahwa jika terjadi suatu sengketa HKI dan sudah diadakan, walaupun para pihak sudah berdamai, proses pengaduan tidak dapat dicabut kembali. **Ketiga**, delik biasa dapat menjadi bumerang karena setiap pihak termasuk pihak luar sangat mengharapkan dilakukannya tindakan "pembersihan" terus menerus terhadap tindak pidana termaksud tanpa perlunya diadakan. Kondisi semacam ini bisa menjadikan "bumerang" bagi kita sendiri.

B. Dampak Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik aduan dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hak Cipta Di Indonesia

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan media internet orang dapat melakukan

⁹³ Umar, Z. "HKI dan Permasalahan Aktual dalam sistem Perdagangan Global", (seminar sehari) <http://www.hukumonline.com>. 28 Agustus 2002. Diakses 10 Agustus 2009.

berbagai aktifitas yang dalam dunia nyata (*real*) sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita berada, dengan medium internet dapat dihadirkan dihadapan kita. Kita dapat melakukan transaksi bisnis, ngobrol belanja, belajar dan berbagai aktifitas lain layaknya dalam kehidupan nyata⁹⁴.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP maka seseorang dapat dihukum bila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ada suatu norma pidana tertentu;
- b. Norma pidana tersebut berdasarkan Undang-undang;
- c. Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

Berdasarkan analisa, delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu⁹⁵:

- a) Unsur pokok subyektif. Yaitu Asas pokok hukum pidana “Tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan” kesalahan yang dimaksud disini adalah sengaja dan kealpaan.
- b) Unsur pokok obyektif. Unsur ini dijabarkan lagi dalam pengertian. *Pertama*, perbuatan manusia yang berupa *act* dan *omission*. *Act* adalah perbuatan aktif atau perbuatan positif. Sedangkan *omission* yaitu perbuatan tidak aktif atau perbuatan negatif. Dengan kata lain adalah mendiamkan atau membiarkan. *Kedua*, Akibat perbuatan manusia. Menghilangkan, merusak, membahayakan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan lain sebagainya.

⁹⁴Wahid, Abdul dan Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32.

⁹⁵ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 1991, hlm. 6-7.

Ketiga, Keadaan-keadaan yaitu keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum. Keempat, Sifat dapat dihukum dan sifat melawan Hukum. Dengan kata lain tidak seorang pun dapat dihukum kecuali telah ditentukan suatu hukuman berdasarkan Undang-undang terhadap perbuatan itu. Menurut Moeljatno., kata “perbuatan” dalam “perbuatan pidana” mempunyai arti yang abstrak yaitu merupakan suatu pengertian yang menunjuk pada dua kejadian yang kongkrit yakni adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat sehingga menimbulkan kejadian⁹⁶.

Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014 mengatur mengenai penegakan hukum hak cipta melalui instrument hukum pidana dan hukum perdata dalam pemanfaatan hak cipta lagu di internet atau mengunduh lagu di internet sebagaimana yang diatur dalam Pasal 113 ayat (3) yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak/dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan uraian di atas, Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang hak Cipta Tahun 2014 yang merupakan instrument pidana dalam hal penegakan hak cipta yang diunduh melalui internet. Tetapi kembali lagi untuk hal pembuktian akan sangat sulit karena menggunakan media internet tersebut. Penggunaan hak cipta yang

⁹⁶ Seoharto, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, hlm. 22.

dimaksud adalah yang dimaksudkan ntuk kepentingan secara komersial. Dengan media digital ini sangat sulit dibuktikan untuk pribadi ataukah untuk kepentingan komersial.

Instrumen perdata pun dapat dilakukan untuk penegakan hukum hak cipta berdasarkan undang-undang hak Cipta Tahun 2014. Dalam perdata dapat dikenakan atas dasar perbuatan melawan hukum. Melawan hukum adalah melanggar hak subjektif orang lain. Mengunduh bahkan memanfaatkan secara komersil atas hak cipta seseorang data dikatakan melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif untuk mengeploitasi hak-hak ekonomi yang terkandung dalam suatu hak cipta.

Gugatan perdata diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Apabila dikaitkan dengan hal tersebut maka unsur-unsur melawan hukum yang dilakukan karena sudah melanggar hak eksklusif dari pemegang dan/atau pemilik hak cipta.

Dengan demikian ganti rugi dapat dimintakan oleh pemegang dan/atau pemilik hak cipta tersebut. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait. Ini semua terdapat dalam Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang

Hak Cipta Tahun 2014. Gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum ditujukan untuk menuntut ganti rugi yang dialami pencipta tersebut.

Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan pemilik hak cipta kepada pengadilan niaga atau badan mediasi dan arbitrase hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan pasal 95 ayat (1) dan (2) Undang-Undang hak Cipta Tahun 2014. Sedangkan Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.

Apabila dilihat dari teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman. Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu:⁹⁷

1. Legal Substance (substansi hukum); merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.
2. Legal Structure (struktur hukum); merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain; institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim.

⁹⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 29

3. Legal Culture (budaya hukum); merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman tersebut bahwa jika dilihat ada beberapa faktor yang terjadinya persoalan ketidakefektifan Pelaksanaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Faktor-faktor tersebut terdiri dari:

1. Faktor legal substance (substansi hukum)

Bila melihat persoalan normatif, Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menempatkan seluruh rangkaian tindak pidana dalam undang-undang ini dikategorikan sebagai delik aduan. Ini menyebabkan tidak ada lagi kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan tanpa pengaduan dari pihak pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta.

2. Faktor legal structure (struktur hukum)

Mengingat Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menempatkan tindak pidana hak cipta sebagai delik aduan, berakibat pula pada lambatnya kinerja dari penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana pembajakan karya cipta.

3. Faktor legal culture (budaya hukum)

Ketidakefektifan dalam pemberantasan tindak pidana pembajakan juga disebabkan oleh kebiasaan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara pragmatis dengan membajak karya cipta orang lain.

Perubahan delik biasa menjadi delik aduan tidak serta merta kemudian melindungi secara utuh kepada hak eksklusif pencipta itu sendiri. Tetapi negara sudah memberikan wadah yang jelas dan perlindungan bagi pencipta untuk kemudian dapat melakukan pengaduan atas pelanggaran hak cipta yang terjadi. Pencipta itu sendiri yang mengetahui hasil ciptaannya dimanfaatkan pihak lain dengan hal yang tidak bertanggungjawab. Dengan adanya perubahan delik biasa menjadi delik aduan maka diharapkan pada proses pembuktian pengadilan semua lebih jelas dan mudah karena si penggugat adalah pencipta itu sendiri yang merasa dirugikan.

Tetapi seperti yang sudah disampaikan diatas. Dunia maya, media *digital* dan internet mengubah semua yang mudah menjadi sulit ketika proses pembuktian. Tetapi upaya perlindungan harus tetap dilakukan. Sebagai contoh, pengunduhan lagu secara bebas di internet. Pemerintah melakukan upaya preventif melalui Lembaga kementerian Komunikasi dan Informatika menertibkan situs atau *website* yang menyediakan fitur *download* lagu dengan cara pemblokiran.

Pemblokiran dilakukan dengan dua cara yakni, dengan adanya pengaduan dan dengan temuan dari Pihak kemenkominfo itu sendiri. Pengaduan biasanya dilakukan oleh masyarakat yang menemukan situs terlarang dan mengirimkan email pihak kemenkominfo, dan kemudian direspon dengan cara menghubungi admin pemilik situs tersebut⁹⁸.

Undang-undang hak cipta Tahun 2014 memberikan landasan yang kuat kepada menteri Komunikasi dan Informatika

⁹⁸<http://repository.unhas.ac.id.4001/digilib/files/disk1/364/--andikurnia-18170-1-andikur-pdf>, diakses pada 10 desember 2018

dalam usahanya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Seperti dalam Pasal 54 yang berbunyi:

Untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, pemerintah berwenang melakukan:

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan pelanggaran Hak cipta dan hak terkait;
- b. Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait; dan
- c. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan.

Menurut penjelasan Pasal 54 tersebut yang dimaksud konten adalah isi dari hasil ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Bentuk penyebarluasan konten antara lain mengunggah konten melalui internet. Pasal 55 berbunyi :

- 1) Setiap orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait melalui system elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada menteri.
- 2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang

- melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- 4) Dalam hal penutupan situs Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Pasal 56 berbunyi :

- 1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

Dengan demikian, Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 mengakomodir kepentingan untuk melindungi hak cipta di internet, pemerintah melalui Kemenkominfo dituntut lebih aktif dalam melindungi situs-situs yang menyediakan fasilitas mengunduh lagu-lagu secara gratis. Laporan atau pengaduan masyarakat kepada Kemenkominfo juga sangat diperlukan mengenai situs-situs, tetapi disini peran kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan.

Upaya lain yaitu menegakkan aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 oleh aparat

penegak hukum. Penegakan hukum di dalam Pasal 120 merupakan delik aduan, sehingga dapat dilakukan dengan adanya laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan. Penegakan hukum pidana pelanggaran hak cipta lagu dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian di bidang tindak pidana Hak Cipta. Selain itu perubahan pengaturan mengenai delik biasa menjadi delik aduan, lebih aspiratif dikarenakan pihak-pihak yang merasa dirugikan yang benar-benar melapor ingin ditindaklanjuti untuk menuntut hak karya ciptanya. Karena pada kenyataannya perkembangan teknologi ini khususnya dalam hak cipta, justru banyak musisi yang diuntungkan dengan mereka mengupload sendiri lagunya agar lebih dikenal masyarakat luas.

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini, terkadang musisi justru dengan sengaja mengupload karya ciptanya kepada publik untuk diakses secara bebas. Artinya kemajuan teknologi dan informasi dalam internet ini disatu sisi melanggar hak cipta pencipta lagu, tetapi di lain pihak ada pencipta lagu yang justru ingin dikenal publik dengan sengaja karyanya diunduh oleh masyarakat luas tanpa merasa dirugikan. Dengan demikian, penerapan delik aduan tepat digunakan dalam Undang-Undang hak Cipta dalam hal pihak pencipta yang merasa dirugikan saja yang ingin melaporkan adanya kerugian. Selain itu upaya yang dilakukan yaitu pemerintahan dan Dewan Hak Cipta memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya hak cipta seseorang untuk dihargai karena memiliki nilai ekonomi dan moral di dalamnya. Tentunya dengan pengawasan yang terus-menerus mengenai situs-situs yang menyediakan layanan mengunduh lagu gratis. Walaupun dalam memberikan

pengetahuan hak cipta juga tentunya diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk menghargai arti pentingnya HKI. Bila kita melihat praktik-praktik yang dilakukan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum dalam bidang HKI di Indonesia sangat lemah sekali. Inilah salah satu kenapa Indonesia dimasukkan ke dalam daftar “*priority watchlist country*” oleh Amerika Serikat⁹⁹.

⁹⁹ Syafrinaldi, *Hak Milik Intelektual dan Globalisasi*, Riau, UIR Press, 2006, hlm. 37.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab-bab diatas, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

- a. Delik aduan sangat tepat ketika diterapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta saat ini. Mengingat Hak cipta adalah sesuatu yang tidak dapat diraba tidak dapat disentuh tetapi dapat dimiliki. Maka hanya pemilik hak ciptalah yang mengetahui persis apakah ciptaanya telah digunakan pihak lain tanpa ijin. Perubahan delik biasa menjadi delik aduan juga tidak serta merta kemudian melindungi secara utuh kepada hak eksklusif pencipta itu sendiri. Tetapi negara sudah memberikan wadah yang jelas dan perlindungan bagi pencipta untuk kemudian dapat melakukan pengaduan atas pelanggaran hak cipta yang terjadi. Dengan adanya perubahan delik biasa menjadi delik aduan maka diharapkan pada proses pembuktian pengadilan semua lebih jelas dan mudah karena si penggugat adalah pencipta (pemilik hak cipta) sendiri yang merasa dirugikan.
- b. Dampak perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan sangat besar dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia. Mengingat selama ini penerapan delik biasa seakan berjalan ditempat, karena aparat penegak hukum menjadi pasif dan dengan delik aduan maka semua pihak bersama sama untuk melindungi hak cipta dari pencipta. Kini penegkan delik hak cipta dikembalikan kepada pihak

yang merasa dirugikan dengan dasar bahwa hak cipta adalah salah satu bagian dari hukum privat.

B. Saran

Dengan adanya perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Hak cipta maka diharapkan masyarakat Indonesia terus berkreatifitas tanpa kenal batas, memberikan karyanya tanpa adanya ketakutan apabila hak cipta yang dimilikinya itu didompleng oleh orang lain. Karena perubahan delik pidana dalam pelanggaran hak cipta sesungguhnya tidak mengubah ketentuan pidana. Yang membedakan hanya cara dan prosedur pidananya yang semua delik biasa saat ini menjadi delik aduan.

Perlindungan terhadap HKI khususnya Hak Cipta tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Diperlukan juga partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki hak atas kekayaan intelektual tersebut. Delik biasa ataukah delik aduan yang dipakai dalam perlindungan Hak Cipta, merupakan pilihan yang cukup sulit. maka kiranya pemberlakuan delik aduan dalam tindak pidana Hak Cipta semoga dapat berjalan efektif dalam upaya perlindungan Hak Cipta di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bandung.

Ajip Rosidi. 1984. *Undang-undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*. Jakarta: Djambatan.

Andi Hamzah, 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia.

Bernard L, Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* Yogyakarta: Genta Publising.

Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung; PT Alumni Bandung.

Budi agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

David Bainbridge, 1999, *Intellectual Property*, England: Finacial Times Pitman Publishing.

David M. Fetterman, 1998, *Ethnography Step by Step*, London: Sage Publishing.

- Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition. West Publishing Co 2004.
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ismael Saleh, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur mengurus HAKI yang benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- J. Satrio, 2005, *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana; Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation.

- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lili Rasjidi, 1994, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Remaja Roesdakarya Offset.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, PT. Sarana Bakti Semesta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Much. Nurrachmad, 2012, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta.
- Ok Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ok Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- P. A. F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya : PT Bina Ilmu.
- R. Soeroso, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Rachmadi Usman, 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni.
- Saidin, 1996. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saidin, *aspek hukum kekayaan intelektual (intelectuall Property Rights,)* Jakarta: Rajawali Press
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, 2001, *Memahami Hukum Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Seoharto, 1993, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2007 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, Cetakan Ketiga.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya Dalam pembangunan*, Sinar Grafika.

- Sri Rejeki Hartono. 2002, dalam Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Perundang-undangan*, Bandung, Yrama Widya.
- Subekti, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Suyud Margono, 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Syafrinaldi, 2006, *Hak Milik Intelektual dan Globalisasi*, Riau, UIR Press.
- Tim Lindsey *et.al.*, (editor), 2002, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni.
- Tim Lindsey. 2006, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung.
- Umar, Z. “HKI dan Permasalahan Aktual dalam sistem Perdagangan Global”, (seminar sehari) <http://www.hukumonline.com>. 28 Agustus 2002. Diakses 10 Agustus 2009.
- Wahid, Abdul dan Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Wirjomo Prodjodikoro, 1986. *Azas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.

Jurnal Dan Penelitian

- A. Aziz Muhammad, “Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta Dan Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia”, *Social Justitia Vol. I No. 1 July 2017*.
- Aan Priyatna, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam pembuatan E-Book*, Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Amir Syamsuddin, Globalisasi Tantangan Masa Depan, Jurnal Keadilan, Vol. I No. 04 Oktober 2001.
- Ari Wibowo, “Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, Serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 22 Januari 2015*.
- Cita Citrawinda dalam Abu Churairah dkk., “Perlindungan Hukum Dalam Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan No.mor 05/Hak Cipta/2008/PN. Niaga. Mdn.)”, *Jurnal Mercatoria Vol. 4 No. 1, 2011*.
- Harsono. Adisumarto dalam A. Aziz Muhammad, *Op.Cit.* “Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta”, *Social Justitia Vol. I No. 1 July 2017*.
- Hasbir Paserangi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Software program Komputer di Indonesia, *jurnal hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum UII, Vol 18 Oktober 2011.

- Maria Alfons, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 03 - September 2017
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, dalam A. Aziz Muhammad, *Loc.Cit.* “Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta”, *Social Justitia* Vol. 1 No.. 1 July 2017.
- Nurkhamid Widi Nugroho dan Sri Endah Wahyuningsih, Efektifitas Pelaksanaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Memberantas Tindak Pidana Hak Cipta Di Kota Semarang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018 : 11 – 18, Hal 13
- Rita Teresia, 2015, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet”, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Rita Teresia, 2015, “*Perlindungan Hukum hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar di Internet*”, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT Raja Graindo Persada.

Sudjana, *Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak asasi Manusia*, Jurnal Penelitian HAM Volume 10, Nomor 1, Juli 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Website

Arif Rahman, “Konfigurasi Politik dan karakter Hukum, <http://arifrahman.dagdigdug.com>, diakses pada 12 desember 2018

Hak cipta, <http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 15 Desember 2018

Henry4w, “Bab II Politik Hukum”, <http://www.docstoc.com/docs/37753856/BAB-Politik-Hukum>, diakses 9 Desember 2018.

<http://repository.unhas.ac.id.4001/digilib/files/disk1/364/--andikurnia-18170-1-andikur-pdf>, diakses pada 10 desember 2018

<https://creativecommons.or.id/2018/10/pengalihan-hak-cipta-copyright-transfer-ciptaan-vs-pelisensian-ciptaan/>, diakses 25 Januari 2020

Tim Naskah Akademik di bawah Pimpinan Prof Abdul Gani Abdullah, Kajian Tim Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002), Jakarta, Departemen Hukum dan HAM RI, 2008

Trias Palupi Kurnianingrum, Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/249/190> diakses tanggal 15 desember 2018

Buku ini adalah buku monograf yang merupakan hasil penelitian yang didanai oleh Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari yang membahas mengenai pergeseran delik pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sesungguhnya perubahan delik pidana dari delik biasa menjadi delik aduan dalam perubahan undang-undang tersebut hanya salah satu perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru.

Penulis dalam tulisan ini memfokuskan pada perubahan delik pidana dan membahas secara utuh sejarah ketentuan delik pidana dari sebelum lahir Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta hingga alasan-alasan yang melatarbelakangi berubahnya delik pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru serta dampak dari perubahan delik biasa menjadi delik aduan tersebut terhadap penegakan Hak Cipta di Indonesia. Penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan khususnya dalam rangka menambah khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum di Indonesia



Penerbit :
UNISKA MAB

Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi - Banjarmasin

ISBN 978-623-7583-03-5



9 786237 583035

